



PUTUSAN

Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Christuahta Sembiring, SE Alias Kris Anak Dari
Malem Ukur Sembiring (Alm);
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 01 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pancur Aji No. 04 Rt. 009 Rw. 003 Desa
Buntut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d tanggal 16 September 2021 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d tanggal 14 September 2021 ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 13 Nopember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 03 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 27 Mei 2021;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM - 25/SGU/04/2021, tanggal 07 April 2021 yang bunyinya sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa CHRISTUAHTA SEMBIRING, SE Alias KRIS anak dari MALEM UKUR bersama-sama dengan SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRIAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 16.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Jalan Pancur Aji No.04 Rt. 009 Rw. 003 Desa Buntut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto: $\pm 0,98$ (nol koma Sembilan delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi Masyarakat bahwa ada seseorang yatu Terdakwa CHRISTUAHTA SEMBIRING, SE Alias KRIS Anak Dari MALEM UKUR yang memiliki Narkotika di daerah Sanggau kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira jam 16.00 wib Tim mendapati sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pancur Aji No.04 Rt. 009 Rw. 003 Desa Buntut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi target yang kemudian Tim memutuskan untuk langsung melakukan penggrebekan dirumah tersebut lalu sekira jam 14.10 wib tim langsung menuju masuk ke dalam kamar dan mendapati terdakwa sedang berada dikamar lalu tim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang berada diatas timbangan digital diatas meja didalam kamar terdakwa , kemudian tim langsung mengintrogasi terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRIAL, setelah itu terhadap terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRIAL melalui whatsapp dengan mengatakan “beli shabu yok, pete-pete, lama tak maka!” kemudian Sdr. SAIFUL RAMADANI menjawab “ayoklah, berapa-berapa?” terdakwa jawab “beli 2 gram ja” lalu Sdr. SAIFUL RAMADANI mengatakan “berarti masing-masing 750 ribu” kemudian pada hari Kamis, 4 Februari 2021 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. SAIFUL RAMADANI lalu pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdr. SAIFUL RAMADANI lalu Sdr. SAIFUL RAMADANI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan atau meletakkan shabu tersebut diatas timbangan diatas meja didalam kamar terdakwa sampai akhirnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-20.107.99.20.05.0129.K tanggal 08 Februari 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A1 (kristal diduga shabu) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 19/BAP/MLPTK/II/2021 pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE, Nip. 19780619 200501 2 009, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan kode A yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto: 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dengan uraian sebagai berikut :

- Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto: 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,14 gram untuk uji Laboratorium, dengan sisa kode A berat netto 0, 84 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRIAL telah melakukan permufakatan jahat dalam *menawarkan untuk dijual, membeli, menerima Narkotika Golongan I* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa CHRISTUAHTA SEMBIRING, SE Alias KRIS Anak Dari MALEM UKUR bersama-sama dengan SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRIAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 16.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Jalan Pancur Aji No.04 Rt. 009 Rw. 003 Desa Buntut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1*

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto: \pm 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi Masyarakat bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa CHRISTUAHTA SEMBIRING, SE Alias KRIS Anak Dari MALEM UKUR yang memiliki Narkotika di daerah Sanggau kemudian Tim langsung melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib Tim mendapati sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pancur Aji No.04 Rt. 009 Rw. 003 Desa Buntut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi target yang kemudian Tim memutuskan untuk langsung melakukan penggrebekan dirumah tersebut lalu sekira jam 14.10 wib tim langsung menuju masuk ke dalam kamar dan mendapati terdakwa sedang berada dikamar lalu tim langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang berada diatas timbangan digital diatas meja didalam kamar terdakwa, kemudian tim langsung mengintrogasi terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan diakui terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRIAL, setelah itu terhadap terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 19.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRIAL melalui whatsapp dengan mengatakan "beli shabu yok, pete-pete, lama tak maka?" kemudian Sdr. SAIFUL RAMADANI menjawab "ayoklah, berapa-berapa?" terdakwa jawab "beli 2 gram ja" lalu Sdr. SAIFUL RAMADANI mengatakan "berarti masing-masing 750 ribu" kemudian pada hari Kamis, 4 Februari 2021 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. SAIFUL RAMADANI lalu pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdr. SAIFUL RAMADANI lalu Sdr. SAIFUL RAMADANI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan atau meletakkan shabu tersebut diatas timbangan diatas meja didalam kamar terdakwa sampai akhirnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-20.107.99.20.05.0129.K tanggal 08 Februari 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A1 (kristal diduga shabu) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 19/BAP/MLPTK/III/2021 pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE, Nip. 19780619 200501 2 009, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan kode A yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto: 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dengan uraian sebagai berikut :

- Penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan kode A yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto: 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kode A1 berat netto 0,14 gram untuk uji Laboratorium, dengan sisa kode A berat netto 0, 84 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL RAMADANI Alias IPUL Bin BUYUNG SYAHRAL telah melakukan permufakatan jahat dalam *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-25/SGU/04/2021, tertanggal 05 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau memtuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTUAHTA SEMBIRING, SE Alias CRIS Anak Dari MALEM UKUR SEMBIRING (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTUAHTA SEMBIRING, SE Alias CRIS Anak Dari MALEM UKUR SEMBIRING (Alm), berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (Nol koma sembilan delapan) gram;
 - 2 (dua) buah botol HERBALIFE berisi klip klip plastik kosong;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu bong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Christuahta Sembiring, SE Alias Kris Anak Dari Malem Ukur Sembiring (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- 2 (dua) buah botol HERBALIFE berisi klip-klip plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisap shabu bong;
- 1 (satu) buah simcard dari 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN No. 36/Akta.Pid/2021/PN Sag jo Nomor. 160/Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor. 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 12 Agustus 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 Agustus 2021.
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2021.
5. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum No. 36/Akta.Pid/2021/PN Sag jo Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor. 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 12 Agustus 2021;
6. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi;
8. Akta Penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum Perkara Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag Jo Akta Nomor 36/Akta.Pid/2021/PN Sag tanggal 1 September 2021;
9. Relas Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 2 September 2021;
10. Surat Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor B-1449/Q.1.14/Euh.2/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Agustus 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding Terdakwa sungguh hanyalah seorang penyalahguna narkoba dan hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi urine hasilnya positif (+);
- Bahwa saya tidak pernah menjual ataupun membagikan narkoba kepada siapapun selain membeli hanya untuk dikonsumsi bagi diri sendiri sebab saya seorang pecandu berat dan belakangan ini hamper setiap hari menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba tersebut saya beli secara patungan dengan sdr. Saiful Ramadani dan hanya dikonsumsi bagi diri sendiri;
- Bahwa saya sungguh tidak dapat menerima hukuman seberat ini karena saya benar-benar murni hanyalah seorang penyalahguna yang kedapatan membeli narkoba bagi dirinya sendiri dan dihukum seberat itu. Bahwa seorang penyalahguna/pecandu tentulah membeli atau menerima narkoba yang hendak dikonsumsi itu terlebih dahulu dari si penjual/Bandar;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap saat berada di dalam rumah saya sendiri bukan ketika di;uar rumah ataupun dijalanan dan pada saat itu saya tidak melakukan perlawanan bahkan dengan sikap kooperatif dan tanpa berbelit-belit saya langsung memberitahukan tempat saya menyimpan narkoba;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendalami tujuan akhir dari dibelinya narkoba tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa Pemanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memiliki keyakinan hingga dengan bijaksana bersedia memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau dengan menetapkan saya sebagai seorang penyalahguna narkoba sehinhha terciptanya kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya sebagi berikut:

- Bahwa hal-hal yang diajukan sebagai alasan dan keberatan Pemanding/Terdakwa hanya mempersoalkan kembali fakta-fakta yang telah dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut;
- Bahwa Pemanding/Terdakwa merupakan orang dewasa dan mengakui secara sadar bahwa Pemanding/Terdakwa seorang pengguna aktif yang sudah lama menggunakan narkoba golongan I, namun Pemanding/Terdakwa tidak ada upaya berhenti menggunakan narkoba atau inisiatif sendiri untuk mengajukan rehabilitasi padahal Pemanding/Terdakwa tidak dibawah tekanan dan merupakan orang bebas;
- Bahwa Pemanding/Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang dibeli dan konsumsi adalah narkoba jenis shabu yang merupakan barang terlarang sehingga Pemanding/Terdakwa sudah sepatutnya tahu bahwa perbuatannya dilarang dan melawan hukum;
- Bahwa Pemanding/Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba pada tahun 2018;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding/Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding terdakwa seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menerima Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan di persidangan tanggal 05 Agustus 2021;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 12 Agustus 2021, memori banding Pembanding Terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, yakni fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding Terdakwa yang menyatakan hanya sebagai penyalahguna hal mana dibuktikan dari pemeriksaan urine Pembanding dengan hasil positif, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya bukti bahwa hasil pemeriksaan urine dari Pembanding Terdakwa tersebut, sehingga keberatan Pembanding Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat Pembanding Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri pada tahun 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Pembanding Terdakwa tidak ada upaya untuk memperbaiki dirinya agar tidak terlibat dari perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding Terdakwa untuk selebihnya kecuali mengenai lamanya pidana (strafmaat), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan karena telah dikemukakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau sehingga bukan merupakan fakta-fakta yang baru dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (straatmat) yang dijatuhkan terhadap Pembanding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaikinya agar Pembanding Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Pembanding Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut untuk selebihnya;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami MARUDUT BAKARA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, SH., M.H. dan SAIFUL ARIF, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.PTK, tanggal 03 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at dan tanggal 17 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta TULUS SUWARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

TTD

WINDARTO, S.H., M.H.

TTD

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

MARUDUT BAKARA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TULUS SUWARSO, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK